

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2006 perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda serta dudanya sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 121);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

1. Diantara Ketentuan Pasal 1 angka 19 dan angka 20 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 19a dan 19b serta angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### 'Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 19a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 19b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari;
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### 'Pasal 10

Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

3. Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A yang keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

#### 'Pasal 10A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

4. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

#### 'Pasal 15A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

#### 'Pasal 15B

Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.

#### 'Pasal 15C

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 15B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

#### 'Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
  - (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
6. Diantara Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kedua A dan Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

#### Bagian Kedua A Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

#### 'Pasal 23

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal Dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada Ahli- waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi
  - (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal Dunia dalam menjalankan tugas, kepada Ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi
  - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
7. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yaitu Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C dan Pasal 25D, sehingga keseluruhan berbunyi :

#### 'Pasal 25A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### 'Pasal 25B

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua satu per dua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

### 'Pasal 15B

Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD

### 'Pasal 15C

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 15B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

### 'Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
  - (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
6. Diantara Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kedua A dan Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

### Bagian Kedua A Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

### 'Pasal 23

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal Dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada Ahli- waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
  - (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal Dunia dalam menjalankan tugas, kepada Ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
  - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
7. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yaitu Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C dan Pasal 25D, sehingga keseluruhan berbunyi :

### 'Pasal 25A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### 'Pasal 25B

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua satu per dua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

### 'Pasal 25C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

### 'Pasal 25D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A didasarkan pada pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

8. Di antara Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) dan Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut

### 'Pasal 26


- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 22 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal.
- (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 16 Mei 2007

BUPATI BANGGAI,  
  
MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 16 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
ISMAIL MUID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 8